



**P U T U S A N**

Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES**, yang diwakili oleh  
Petrosio Browsky, dalam hal ini selaku *Branch Head* PT Toyota Astra  
Financial Services, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 15  
B, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Arbi, S.H.,  
dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Amaliun Nomor 11,  
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

**L a w a n**

**SUNITA**, dalam hal ini selaku ahli waris/istri dari almarhum  
Delyusmal, bertempat tinggal di Jalan Rakutta Sembiring Nomor  
26, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota  
Pematang Siantar;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa  
Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 156/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016  
tanggal 25 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang  
secara patut dipanggil menurut peraturan perundang-undangan yang  
berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah  
terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor  
8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan  
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor  
350/MPP/Kep/12/2001, yaitu tanggal:
  1. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  
Kabupaten Batu Bara Nomor 130/PG/BPSK/BB/I/2016 tanggal 20

*Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT Toyota Astra Financial Services Kantor Cabang Medan, pada hari Rabu/Tanggal 3 Februari 2016;

2. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 142/PG/ARB-I/JS-IV/BPSK/BB/II/2016 tanggal 3 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT Toyota Astra Financial Services Kantor Cabang Medan, pada hari Kamis/Tanggal 11 Februari 2016;

3. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 214/PG/ARB-II/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT Toyota Astra Financial Services Kantor Cabang Medan, pada hari Selasa/Tanggal 16 Februari 2016;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dan bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3), yang menyebutkan:

“Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*), sehingga gugatan Konsumen patut dikabulkan;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan Salinan/fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 92790115 tanggal 12 Mei 2015, Polis Asuransi, Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia maupun lainnya walau telah diminta oleh Konsumen/Sunita (ahli waris/istri dari almarhum Delyusmal) kepada Pelaku Usaha adalah merupakan unsure kesengajaan dan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang klausula baku pada Pasal 18 ayat (2) (dua) yang menyatakan:

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti" dan selanjutnya pada ayat 3 (tiga) menyatakan pula: "bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum";

5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 92790115 tanggal 12 Mei 2015 yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen/almarhum Delyusmal dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan menjadi ("barang jaminan") berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota All New Avanza Veloz MT, Warna Black Mica, tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHKM1CA4JFK099849, Nomor Mesin 3SZDFK0897, Nomor Polisi BK 17 DL di tangan Konsumen/Sunita (ahli waris/istri dari almarhum Delyusmal)" yang dengan menggunakan tenaga dari *debt collector* yang cenderung pada umumnya menggunakan dan melakukan kekerasan, premanisme, intimidasi, teror, terhadap Konsumen maupun keluarganya adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: "Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa" dan tidak menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan tanpa mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (Eksekusi) yang tata caranya telah diatur didalam Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan, maka perbuatan Pelaku Usaha dalam melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") tersebut merupakan perbuatan eksekusi/penarikan ilegal, yaitu berupa:
  - 1 (satu) Mobil Merk Toyota All New Avanza Veloz MT. Wana Black Mica, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHKM1CA4JFK099849, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 3SZDFK0897, Nomor Polisi BK 17 DL;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen/almarhum Delyusmal dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia;
- 2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen/almarhum Delyusmal dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaannya melalui perantara Pengadilan-Negeri yaitu dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi);
- 3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 93-94 tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen/almarhum Delyusmal dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan tatacara eksekusi jaminan fidusia;
- 4) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian yang merupakan *"misbruik van omstandigheden"* dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tidak ada kehendak bebas. Karena Pelaku Usaha

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pengambilan/penarikan (unit, kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") secara kehendak bebas dengan menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau dengan mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (Eksekusi) yang tata caranya telah diatur didalam Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan;

5) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu pada:

- Pasal 29

1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

- Pasal 31

Dalam hal benda yang objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa,

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum;

7. Menyatakan Konsumen/Sunita (ahli waris/istri dari almarhum Delyusmal) dibebaskan dari hutang atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumeri/almarhum Delyusmal;

Disebabkan Konsumen/almarhum Delyusmal selaku Pembuat/ Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 92790115 tanggal 12 Mei 2015 telah meninggal dunia, dan Konsumen/Sunita (ahli waris/istri dari almarhum Delyusmal) yang saat ini sedang dalam keadaan perekonomian keluarga yang sedang memburuk dan tidak berpenghasilan tetap;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan Unit Kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen/almarhum Delyusmal, yaitu kepada Konsumen/Sunita (ahli waris/istri dari almarhum Delyusmal), berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") berupa Mobil Merk Toyota All New Avanza Veloz MT, Warna Black Mica, Tahun Pembuatan 2015. Nomor Rangka MHKM1CA4JFK099849, Nomor Mesin 3SZPFK0897, Nomor Polisi BK 17 DL;
- Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merk Toyota All New Avanza Veloz MT, Warna Black Mica Tahun Pembuatan 2015 Nomor Rangka HKM1CA4JFK099849, Nomor Mesin 3SZPFK0897, Nomor Polisi BK 17 DL;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga perbulannya, biaya pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

10. Menghukum Pelaku Usaha Untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
  - Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan: "Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini....dst";
  - Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Karena sengketa *a quo* bukanlah sengketa konsumen, melainkan sengketa utang piutang antara Debitur dengan Kreditur, sehingga penyelesaian sengketanya harus melalui Pengadilan Negeri. Sebab antara almarhum Delyusmal semasa hidup dengan Pemohon Keberatan telah melakukan pengikatan kredit pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota All New Avanza Veloz MT, Warna Black Mica, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK099849, Nomor Mesin: 3SZDFK0897, Nomor Polisi: BK 17 DL, dimana terhadap unit kendaraan tersebut telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia dan telah bertitel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00109807.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 23-05-2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Maka dengan demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut harus dibatalkan;
2. Tentang Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia;
  - Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan putusannya mulai halaman 16 s/d 25 melulu hanya mempertimbangkan status dan hak Termohon Keberatan selaku Konsumen, sehingga mengenyampingkan hak-hak Pemohon Keberatan selaku Kreditor sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
  - Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota All New Avanza Veloz MT, Warna Black Mica, Tahun Pembuatan

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK099849, Nomor Mesin: 3SZDFK0897, Nomor Polisi: BK 17 DL tersebut, telah bersertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00109807.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 23-05-2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini ditegaskan lagi dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut (*vide* penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 42/1999);

- Bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan cermat ketentuan pasal 29, 31 dan 32 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilanggar oleh Pemohon Keberatan, dan sekonyong-konyong menyatakan bahwa tindakan Pemohon Keberatan dalam melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah bertitel Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan perbuatan eksekusi ilegal dan bertentangan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusnya halaman 24 s/d 25. Padahal penarikan unit tersebut merupakan amanah Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia". Selanjutnya penjelasan pasal tersebut secara tegas dan jelas menyatakan bahwa: "Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang". Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 30 tersebut diatas, maka undang-undang telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan (*vide* Pasal 15

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berikut penjelasannya). Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut;

### 3. Tentang gugatan/pengaduan konsumen kurang pihak;

- Bahwa setelah Pemohon Keberatan menelaah secara teliti dan seksama putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mulai halaman 1 s/d halaman 16, ternyata alasan-alasan gugatan/pengaduan Termohon Keberatan (Sunita/ahli waris/istri almarhum Delyusmal *in casu* Konsumen) adalah tentang pengaduan klaim asuransi;
- Bahwa, oleh karena Termohon Keberatan mengajukan gugatan/pengaduan ke BPSK Kabupaten Batu Bara mengenai klaim asuransi, maka Termohon Keberatan wajib mengikut sertakan perusahaan asuransi sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sebab secara juridis hubungan hukum antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan adalah hubungan antara Debitor dan Kreditor. Bukan selaku Penanggung dan Tertanggung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Dengan demikian, oleh karena hubungan Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan antara Kreditor dan Debitor, maka penyelesaian sengketa harus melalui Pengadilan Negeri, karena sejatinya sengketa *a quo* adalah sengketa utang piutang atas fasilitas kredit pembiayaan dari Pemohon Keberatan selaku Kreditor kepada Termohon Keberatan (Debitor) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota All New Avanza Veloz MT, Warna Black Mica, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK099849, Nomor Mesin: 3SZDFK0897, Nomor Polisi: BK 17 DL, dimana terhadap unit tersebut telah diikat dengan Perjanjian Fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 813 taggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rosanty Siallagan, SH, MKn, Notaris di Wilayah Propinsi Sumatera Utara dan telah pula bersertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00109807.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 23-05-2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- Bahwa dengan demikian, oleh karena maksud dan tujuan gugatan/pengaduan Termohon Keberatan (Sunita/ahli waris/istri almarhum

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delyusmal *in casu* Konsumen) adalah mengenai klaim asuransi, maka Termohon Keberatan wajib mengikut sertakan perusahaan asuransi selaku pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan/pengaduan Termohon Keberatan (Sunita/ahli waris/istri almarhum Delyusmal *in casu* Konsumen) kurang pihak, oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut;

4. Tentang kapasitas dan kualitas Penggugat/Pengadu dalam perkara *a quo* tidak jelas;

- Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam putusannya halaman 16 sampai dengan halaman 25 tentang pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya melulu mempertimbangkan tentang kapasitas dan kualitas Termohon Keberatan selaku ahli waris Konsumen (*in casu* almarhum Delyusmal) yang berhak mengajukan gugatan/pengaduan *a quo* ke BPSK Kabupaten Batu Bara. Akan tetapi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan hukumnya tersebut sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan tegas hal-hal apa yang dapat membuktikan bahwa Termohon Keberatan adalah selaku ahli waris almarhum Delyusmal *in casu* Konsumen. Sebab dalam putusan perkara *a quo* tidak ada satu alat bukti yang sah menerangkan bahwa Termohon Keberatan adalah ahli waris almarhum Delyusmal *in casu* Konsumen. Yang ada hanya bukti K-5 yang menerangkan bahwa Konsumen *in casu* Delyusmal telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16-06-2015. Sehingga karenanya putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut tidak jelas, maka sangat patut dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim membatalkan putusan BPSK Kab. Batu Bara tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 156/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 25 Februari 2016, tidak mengikat dan final;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 156/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Menurut pasal 45 ayat (1) berbunyi "Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum";
- b) Bahwa menurut pasal 52 tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mengatakan:
  - a. Melaksanakan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
  - e. Menerima Pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruh h, yang tidak bersedia memenuhi

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada pasal (2)-nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan melakukan penarikan/pengambilan unit kendaraan yang menjadi (Barang Jaminan) yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan tanpa Penetapan/Putusan dari Pengadilan (Eksekusi), adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:
- 1. Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
  - 2. Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari pasal 200 tentang menjalankan Putusan;
  - 3. Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 93-94 tentang Prosedur dan Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia;
  - 4. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009;
  - 5. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada yaitu:

*Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016*



## Pasal 29

- 1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, Eksekusi terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan;

## Pasal 31

Dalam hal benda yang objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau dibursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum;

- e) Bahwa dengan melakukan penarikan/pengambilan secara sepihak juga tidak sesuai dengan prinsip hukum jaminan fidusia, karena pada dasarnya Perjanjian Fidusia tidak menciptakan hak milik yang sebenarnya melainkan hanya merupakan hak milik terbatas sampai konsumen melunasi hutangnya kepada Pelaku Usaha. Oleh karena itu Perjanjian Fidusia Hanya Melahirkan Hak Jaminan Bukan Hak Milik (Bandingkan Dengan: Friede Husni Hasbullah,





Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Jilid 2, Jakarta: In-Hill Co, 2002 Hal. 58);

- f) Bahwa dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan dan/atau menjawab pertanyaan tersebut atas, yaitu:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”;

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,



melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu secara memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”;

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;

- g) Menimbang, bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- h) Menimbang bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya. Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan:  
“Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Usaha tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*);

j) Bahwa secara umum (Notoir) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diberi tugas dan wewenang untuk Pengawasan tentang pencatuman klausula baku, sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan yang pada pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan mengaanulir pada Pasal 18

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen;

Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam Pertimbangan Hukum  
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten  
Batu Bara Perkara Nomor 156/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 25  
Februari 2016 yang mengungkapkan hubungan hukum bahwa Termohon  
Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku  
Usaha. Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi  
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis dragot*  
*lex generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut  
undang-undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa  
Konsumen (BPSK) berwenang memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;  
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka putusan Undang-Undang Nomor  
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo*  
telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon  
Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa  
Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor  
156/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 25 Februari 2016, justru sudah  
sangat mendalami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga  
memberikan Putusan yang sangat tepat dan benar serta telah memenuhi  
unsur keadilan;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri  
Pematangsiantar telah memberikan putusan Nomor 28/Pdt.G.BPSK/2016/  
PN.Pms tanggal 25 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon tidak dapat  
diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini, yang  
hingga kini sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu  
rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar  
tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 25  
Mei 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan melalui kuasanya

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G.BPSK/2016/PN.PMS. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 6 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Prematur dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Prematur dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Maka harus dibatalkan. Sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 alinea terakhir s/d halaman 26 yang pada pokoknya menyatakan: "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri meminta kepada pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara untuk mengirim berkas perkara beserta putusan Nomor 156/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar guna memeriksa dan memutus perkara tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan surat tertanggal 21 Maret 2016 Nomor W2.U2/547/Pdt.Sus.04.10/III/2016, namun ternyata pihak BPSK Kabupaten Batubara tidak meresponnya bahkan tidak menanggapi, maka Majelis Hakim tidak mempunyai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan terhadap pokok perkara....dst";

Bahwa dari pertimbangan putusan tersebut telah jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Prematur dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Sebab seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar harus menerima berkas perkara terlebih dahulu secara lengkap dari BPSK Kabupaten Batubara dan selanjutnya memanggil para pihak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun ternyata perkara *a quo* tetap diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanpa adanya berkas perkara pada saat pemeriksaan perkara dipersidangan. Padahal dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah jelas dan tegas ditentukan bahwa: "Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang tetap memutus perkara *a quo* dengan dasar azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah sangat tidak relevan dengan perkara *a quo* sekarang ini. Maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab seyogyanya perkara *a quo* baru dapat di periksa dan diadili dipersidangan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menerima putusan dan berkas perkara dari BPSK Kabupaten Batubara secara lengkap. Namun demikian walaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar belum menerima putusan dan berkas perkara dari BPSK Kabupaten Batubara, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batubara tetap memutus perkara *a quo*. Oleh karenanya sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut;

2. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak tertib memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
  - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak tertib dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ternyata tidak memiliki berkas perkara. Hal ini terlihat jelas dan tegas dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 alinea terakhir s/d halaman 26 yang hanya mempertimbangkan mengenai tidak adanya berkas perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang disebabkan karena BPSK Kabupaten Batubara tidak mengirim berkas perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar, walaupun Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah secara formal mengirimkan surat resmi kepada BPSK Batubara namun tidak ditanggapi oleh BPSK Batubara. Dan atas dasar inilah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar memutus perkara *a quo*. Seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak sekonyong-konyong memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum berkas perkara *a quo*

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima secara lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Oleh karena itu cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut;

- b. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak tertib dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yaitu dalam hal Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi mengajukan alat bukti tambahan yaitu berupa Salinan Putusan BPSK Kabupaten Batubara yang telah dilegalisir sesuai aslinya sebelum putusan dibacakan, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batubara tidak mau menerima permohonan Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi tersebut. Padahal berkaitan dengan tidak diterimanya berkas perkara dari BPSK Kabupaten Batubara tersebut, maka seyogyanya bukti salinan Putusan BPSK Kabupaten Batubara yang Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi ajukan sebelum putusan dibacakan tersebut sangat diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam mengadili perkara *a quo*;
- c. Seterusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak tertib dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yaitu dalam hal memeriksa alat bukti dan saksi-saksi dari Termohon Keberatan/Termohon Kasasi. Dimana dalam persidangan tersebut yaitu pada saat acara pemeriksaan alat bukti yang diajukan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi ternyata alat bukti yang diajukan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi tidak dilegalisir sesuai aslinya demikian pula dengan saksi-saksi Termohon Keberatan/Termohon Kasasi yang secara yuridis tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk menjadi saksi, namun tetap didengar keterangannya walaupun tidak disumpah;
- d. Bahwa adapun keberatan Pemohon Keberatan/ Pemohon Kasasi dalam fundamentum petendi permohonan keberatan Pemohon Keberatan/ Pemohon Kasasi atas Putusan BPSK Kabupaten Batubara dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
- d.1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa Majelis BPSK Kab. Batubara dalam pertimbangan hukum putusnya halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan: "Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini....dst" ( Putusan, terlampir);

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis BPSK Kab. Batubara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Karena sengketa *a quo* adalah sengketa utang piutang antara Debitur dengan Kreditur yang penyelesaian sengketanya harus melalui Pengadilan Negeri. Sebab antara almarhum Delyusmal semasa hidup dengan Pemohon Keberatan telah melakukan pengikatan kredit pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota All New Avanza Veloz MT, Warna Black Mica, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHKM1CA4JFK099849, Nomor Mesin 3SZDFK0897, Nomor Polisi BK 17 DL, dan terhadap unit kendaraan tersebut telah bersertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00109807.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 23-05-2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, oleh karenanya secara juridis 1 (satu) unit mobil tersebut masih merupakan milik Pemohon Keberatan/ Pemohon Kasasi. Akan tetapi ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tetap memutus perkara *a quo*;

Bahwa dari putusan BPSK Kabupaten Batubara tersebut dapat dilihat dengan jelas dan tegas bahwa yang dipersalkan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi dalam persidangan BPSK Kabupaten Batubara ternyata mengenai pengajuan klaim asuransi kematian suami Termohon Keberatan/Termohon Kasasi (*in casu* Delyusmal) kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi. Dimana Termohon Keberatan/Termohon Kasasi beranggapan bahwa klaim asuransi kematian tersebut dapat direalisasikan oleh Pemohon Keberatan/ Pemohon Kasasi. Padahal mengenai klaim asuransi kematian tersebut adalah merupakan wewenang perusahaan asuransi. Bukan wewenang Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi. Sebab Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi adalah perusahaan pembiayaan kredit. Dimana Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi adalah pemberi fasilitas kredit pembiayaan untuk pembelian mobil kepada Delyusmal *in casu* Suami Termohon Keberatan/Termohon Kasasi. Jadi sangat tidak relevan dan salah alamat apabila Termohon Keberatan/Termohon Kasasi mengajukan klaim asuransi kematian suaminya kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi atas objek jaminan fidusia berupa mobil tersebut. Apalagi hingga mengajukan

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaduan/gugatan ke BPSK Kabupaten Batubara;

*Quad non*, Termohon Keberatan/Termohon Kasasi beranggapan bahwa Termohon Keberatan/Termohon Kasasi mempunyai hak untuk mengajukan klaim asuransi tersebut dengan cara membuat pengaduan/gugatan ke BPSK Kabupaten Batubara, maka secara juridis formil Termohon Keberatan/Termohon Kasasi wajib mengikut sertakan perusahaan asuransi selaku pihak dalam perkara *a quo*. Namun ternyata Termohon Keberatan/Termohon Kasasi tidak mengikut sertakan perusahaan asuransi tersebut selaku pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian cukup beralasan putusan BPSK Kabupaten Batubara tersebut dibatalkan;

d.2. Putusan BPSK Kabupaten Batubara salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Jaminan Fidusia.

Bahwa Majelis BPSK Kab. Batu Bara dalam pertimbangan putusannya mulai halaman 16 s/d 25 melulu hanya mempertimbangkan status dan hak Termohon Keberatan selaku Konsumen, sehingga mengenyampingkan hak-hak Pemohon Keberatan selaku Kreditor sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota All New Avanza Veloz MT, Warna Black Mica, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHKM1CA4JFK099849, Nomor Mesin 3SZDFK0897, Nomor Polisi BK 17 DL tersebut, telah bersertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00109807.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 23-05-2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini ditegaskan lagi dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut (*vide* penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 42/1999). Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut, maka sangat jelas terlihat bahwa

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



pertimbangan hukum Majelis BPSK Kab. Batu Bara sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan cermat ketentuan Pasal 29, 31 dan 32 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dilanggar oleh Pemohon Keberatan, dan sekonyong-konyong menyatakan bahwa tindakan Pemohon Keberatan dalam melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah bertitel Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan perbuatan eksekusi ilegal dan bertentangan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusannya halaman 24 s/d 25. Padahal unit bukan ditarik dari Termohon Keberatan/Termohon Kasasi, melainkan diserahkan secara sukarela kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi (*vide* bukti P-VI). Quadnon., Termohon Keberatan/Termohon Kasasi beranggapan unit mobil tersebut ditarik, namun penarikan tersebut merupakan amanah Undang-undang Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang mejadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia". Selanjutnya penjelasan pasal tersebut secara tegas dan jelas menyatakan bahwa: "Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang". Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 30 tersebut diatas, maka undang-undang telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan (*vide* Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berikut penjelasannya). Dengan demikian maka putusan BPSK Kabupaten Batubara tersebut cukup beralasan untuk dibatalkan;

d.3. Gugatan/Pengaduan Konsumen kurang pihak;

Bahwa setelah Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi menelaah secara teliti dan seksama putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mulai halaman 1 s/d halaman 16, ternyata alasan-alasan gugatan/pengaduan Termohon Keberatan (Sunita/ahli waris/istri almarhum Delyusmal *in casu*

*Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen) adalah tentang klaim asuransi;

Bahwa, oleh karena Termohon Keberatan/Termohon Kasasi mengajukan gugatan/pengaduan ke BPSK Kab.Batu Bara mengenai klaim asuransi, maka Termohon Keberatan wajib mengikut sertakan perusahaan asuransi sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sebab secara yuridis hubungan hukum antara Termohon Keberatan/Termohon Kasasi dengan Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi adalah hubungan antara Debitor dan Kreditor. Bukan selaku Penanggung dan Tertanggung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dengan demikian, oleh karena hubungan Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi dengan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi adalah hubungan antara Kreditor dan Debitor, maka penyelesaian sengketanya harus melalui Pengadilan Negeri, karena sejatinya sengketanya *a quo* adalah sengketanya utang piutang atas fasilitas kredit pembiayaan dari Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi selaku Kreditor kepada Termohon Keberatan/Termohon Kasasi selaku Debitor untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota All New Avanza Veloz MT, Warna Black Mica, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHKM1CA4JFK099849, Nomor Mesin 3SZDFK0897, Nomor Polisi BK 17 DL, dimana terhadap unit tersebut telah diikat dengan Perjanjian Fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No. 813 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rosanty Siallagan, SH.,MKn., Notaris di Wilayah Propinsi Sumatera Utara dan telah pula bersertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00109807.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 23-05-2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

Bahwa dengan demikian, oleh karena maksud dan tujuan gugatan/pengaduan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi (*in casu* Sunita/ahli waris/istri alm. Delyusmal *in casu* Konsumen) adalah mengenai klaim asuransi, maka Termohon Keberatan wajib mengikut sertakan perusahaan asuransi selaku pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu gugatan/pengaduan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi (*in casu* Sunita/ahli waris/istri alm. Delyusmal *in casu* Konsumen) kurang pihak. Maka putusan BPSK

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Batubara tersebut cukup beralasan untuk dibatalkan;

d.4. Tentang Kapasitas dan Kualitas Penggugat/Pengadu dalam perkara *a quo* Tidak Jelas;

Bahwa Majelis BPSK Kab. Batubara dalam putusannya halaman 16 sampai dengan halaman 25 tentang pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya melulu mempertimbangkan tentang kapasitas dan kualitas Termohon Keberatan/Termohon Kasasi selaku ahli waris Konsumen (*in casu* alm. Delyusmal) yang berhak mengajukan gugatan/pengaduan *a quo* ke BPSK Kab.Batubara. Akan tetapi Majelis BPSK Kab. Batubara dalam pertimbangan hukumnya tersebut sama sekali tidak menguraikan dan mempertimbangkan dengan tegas dan jelas hal-hal apa yang dapat membuktikan bahwa Termohon Keberatan selaku ahli waris alm. Delyusmal. Karena dalam perkara *a quo* tidak ada satupun alat bukti yang sah menerangkan bahwa Termohon Keberatan/Termohon Kasasi adalah ahli waris alm. Delyusmal *in casu* Konsumen dari pejabat yang berwenang untuk itu. Sehingga karenanya putusan BPSK Kab. Batubara tersebut keliru, tidak tepat dan salah menerapkan hukum, maka cukup beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi 6 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan tidak adanya putusan BPSK yang diajukan di persidangan;
- Bahwa meskipun BPSK tidak mengirimkan salinan putusan padahal sudah diminta oleh Pengadilan, faktanya adanya putusan BPSK Nomor 156/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 tidak dibantah oleh Termohon Keberatan;
- Bahwa sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah *wanprestasi* yang timbul karena adanya perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Delyusmal (suami Termohon Keberatan) semasa hidupnya mengenai kredit pembiayaan pembelian mobil Avanza Veloz;
- Bahwa Termohon Keberatan tidak dapat melanjutkan cicilan setelah

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



suaminya meninggal sehingga terjadi *wanprestasi*

- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2011 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Bahwa karena itu BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Pms tanggal 25 Mei 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Pms tanggal 25 Mei 2016 dan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 156/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 25 Februari 2016;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H.

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. M a t e r i a.....              | : Rp 6.000,00    |
| 2. R e d a k s i.....              | : Rp 5.000,00    |
| 3. <u>Administrasi Kasasi.....</u> | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah .....                       | : Rp500.000,00   |

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
an panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016